



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 990/424/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN LAPORAN
PENGELOLA, PENGGUNA, DAN KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Standar Operasional
Prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur
pemerintah dalam pelaksanaan penatausahaan laporan
Pengelola, Pengguna, dan Kuasa Pengguna barang milik
daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai
Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor : 028/4143/2021 tanggal 7 Desember 2021
Perihal Permohonan Koreksi atas Surat Keputusan Bupati
Kendal tentang SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai
Permintaan Data Evaluasi KORSUPGAH KPK Tahun 2021 perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan
Laporan Pengelola, Pengguna, dan Kuasa Pengguna Barang
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan
Laporan Pengelola, Pengguna, dan Kuasa Pengguna Barang
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);

57

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Laporan Pengelola, Pengguna, dan Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2021




SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Yang bersangkutan;
 3. Arsip
-






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

 <p>BADAN KEUANGANDAERAH KABUPATEN KENDAL</p>	No. SOP	
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penatausahaan Laporan Kuasa Pengguna Barang Semester I a. Aset Tetap b. Aset Lainnya c. Aset Tak Berwujud d. Aset Ektrakomptabel

Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016.	Kualifikasi Pelaksana Dilakukan oleh : a. Kuasa Pengguna Barang b. Pengurus Barang Pembantu
Keterkaitan 1. Masukan Parameter pelaporan : a. Kode Kuasa Pengguna Barang ; b. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ektrakomptabel; c. Periode Laporan I (satu). 2. Keluaran Laporan semester I (satu), untuk : a. Aset Tetap; b. Aset Lainnya; c. Aset Tak Berwujud; dan d. Aset Ektrakomptabel	Peralatan dan Perlengkapan 1. Basis Data SIMASET Kabupaten Kendal 2. Aplikasi Sistem Manajemen Aset (SIMASET) Kabupaten Kendal. 3. Aplikasi Spredsheat. 4. Komputer. 5. Jaringan internet. 6. Printer. 7. Kertas HVS Folio. 8. Alat Tulis Kantor. 9. Meja dan Kursi. 10. Energi Listrik.
Peringatan Untuk membuat laporan barang milik daerah sebelumnya data sudah diinput dan tersimpan di dalam database	Pencatatan dan Pendataan 1. Menu Pelaporan SIMASETKab. Kendal; 2. Kode Kuasa Pengguna Barang; 3. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ektrakomptabel; dan 4. Periode pelaporan dengan Format Tahun dan Bulan.

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pengurus Barang Pembantu	Aplikasi Sistem Manajemen Aset	Basis Data Sistem Manajemen Aset	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Memilih menu Pelaporan dalam SIMASET Kab. Kendal				a. Aplikasi SIM ASET Kabupaten Kendal b. Objek yang akan dilaporkan;	1 klik per proses	Menu objek pelaporan dipilih	Menu objek pelaporan tercakup dalam aplikasi SIMASET Kabupaten Kendal berdasarkan part per part atau modular.
2. Memasukkan parameter pelaporan : a. Kode Kuasa Pengguna Barang; b. periode pelaporan untuk semester I (satu)				a. Kode Kuasa Pengguna Barang; b. Periode Pelaporan untuk semester I (satu)	1 klik per proses	Permintaan proses data di respon database.	Respon database dilakukan dalam bentuk inkuiri.
3. Permintaan informasi (pelaporan) di proses dalam database.				Inkuiri permintaan informasi (data yang diolah)	Range query time out	Pelaporan dikirim ke aplikasi SIMASET Kabupaten Kendal	Range query time out di setting <=30 detik; jika melebihi maka akan di parity/jarak untuk keseimbangan proses.
4. Pelaporan di dapat sesuai permintaan operator SIMASET Kabupaten Kendal dan disampaikan ke Kuasa Pengguna Barang				Data dari basis data SIMASET Kabupaten Kendal dalam bentuk tabel data elektronik	1 klik per proses	Diproses oleh Aplikasi SIM ASET Kabupaten Kendal dan disajikan dalam format Pelaporan sesuai inkuiri	

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG SEMESTER I(SATU)
ASET TETAP, ASET LAINNYA, ASET TAK BERWUJUD, ASET EKTRAKOMPTABEL

I. Pendahuluan

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggungjawab : menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

Dalam penyusunan laporan data yang dibutuhkan dapat diambil dari Aplikasi Sistem Manajemen Aset sesuai dengan Kode kuasa Pengguna Barang dimana barang atau aset tersebut digunakan. Yang mana aset atau barang tersebut telah diinputkan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal sesuai dengan Kode Kuasa Pengguna Barang dan sesuai dengan kodifikasi atau penggolongan aset atau barang yang mana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2016.

Objek Pelaporan yang dapat disajikan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal berupa Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ektrakomptabel yang dapat ditarik atau didownload secara rinci per objek barang atau aset ataupun berupa rekap dari semua aset atau barang.

Kewajiban pelaporan data aset atau barang yang berada di Kuasa pengguna barang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) berupa pelaporan dalam semesteran dan tahunan. Untuk memenuhi pelaporan semester I (satu) yaitu berada dalam pertengahan tahun dimana tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan pelaporan semester I (satu) ini dapat ditarik dengan mudah dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal karena dalam Aplikasi ini pengguna dapat menyajikan laporan dalam bentuk tahunan dan perbulan, dalam pelaksanaannya user pemakai Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal pilih tahun dan bulan untuk memilih laporan yang akan disajikan.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan petunjuk tentang Laporan Kuasa Pengguna Barang Semester I (satu) Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud, Aset Ektrakomptabel barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

2. Tujuan

- a. Membantu Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. Memberikan Kejelasan dan Kemudahan dalam memberikan Pelaporan barang milik daerah;
- c. Keselarasan / keterpaduan antar komponen (bagian/bidang) dalam proses penyusunan sampai dengan pelaksanaan kegiatan;
- d. Keterukuran dan dinamis dalam pencapaian target;
- e. Efisien dan Efektivitas melakukan tugas dan fungsi; dan
- f. Menciptakan azas kepatuhan dan kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

III. Uraian Prosedur

1. Memilih menu Pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal ini telah disediakan dalam berbagai bentuk pelaporan, dimana pelaporan yang dapat disajikan di dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal ada 2 (dua) cara yang di miliki yaitu :

a. Menu Aset Tetap, Pengungkapan

Lewat menu ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap Mutasi
- Jurnal Mutasi
- Daftar Mutasi
- Rinci Mutasi
- Rinci Belanja Modal
- Rinci Non Belanja Modal
- Rinci Hibah
- Rinci Inventaris

b. Ikon Toolbar Pelaporan

Lewat Ikon Tool bar ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap KIB Aset Tetap
- Rekap KIB Ektrakomtabel
- Seleksi Aset Tetap (KIB)
- Seleksi Aset Ektrakomtabel
- Mutasi Aset Tetap
- Mutasi Aset Lainnya
- Mutasi Aset Tak Berwujud
- Mutasi Aset Ektrakomtabel

Dengan memilih salah satu pilihan diatas maka laporan yang tersaji dapat sesuai dengan keinginan Kuasa pengguna, dimana laporan dapat berupa per objek barang ataupun per akun belanja.

2. Memasukkan parameter pelaporan

Semua pilihan bentuk pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset ini dapat memfilter secara otomatis dengan memasukkan :

- Kode Kuasa Pengguna Barang
- periode pelaporan untuk semester I (satu)


sehingga dalam pelaporan akan tersaji dalam bentuk ataupun format Microsoft Excel yang akan sangat mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak ataupun dengan kuasa pengguna barang .

3. Permintaan informasi (pelaporan) di proses dalam data base

Dengan pemilihan menu pelaporan di lanjutkan pemilihan Kode Kuasa Pengguna dan kemudian diteruskan dengan pemilihan periode pelaporan, setelah itu klik Cetak maka basis data dari Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal bekerja atau memproses dengan mengambil semua data yang telah dipilih tadi. Setelah itu Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal akan mentransfer ke dalam Komputer atau Laptop masing-masing user dalam format Microsoft Excel.

4. Pelaporan didapat sesuai permintaan operator Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal dan disampaikan ke Kuasa Pengguna Barang

Dimana pelaporan ini dipilih sesuai dengan kebutuhan operator ataupun permintaan dari pengguna. Semua proses dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal terjadi setelah user melakukan klik pada tombol Cetak, maka Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal akan melakukan proses untuk membuat dalam format Microsoft Excel sehingga user ataupun Kuasa pengguna barang serta semua pihak dapat membaca serta memahami pelaporan yang telah disajikan oleh Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal.

 <p style="text-align: center;">BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL</p>	No. SOP	
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penatausahaan Laporan Kuasa Pengguna Barang Tahunan a. Aset Tetap b. Aset Lainnya c. Aset Tak Berwujud d. Aset Ekstrakomptabel

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016. 	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Kuasa Pengguna Barang b. Pengurus Barang Pembantu
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan Parameter pelaporan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kode Kuasa Pengguna Barang ; b. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ekstrakomptabel; c. Periode Tahunan. 2. Keluaran Laporan Tahunan, untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Aset Tetap; b. Aset Lainnya; c. Aset Tak Berwujud; dan d. Aset Ekstrakomptabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Basis Data SIM ASET KABUPATEN KENDAL. 2 Aplikasi Sistem Manajemen Aset (SIM ASET) KABUPATEN KENDAL. 3 Aplikasi Spredsheat. 4 Komputer. 5 Jaringan internet. 6 Printer. 7 Kertas HVS Folio. 8 Alat Tulis Kantor. 9 Meja dan Kursi. 10 Energi Listrik.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Untuk membuat laporan barang milik daerah sebelumnya data sudah diinput dan tersimpan di dalam database	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menu Pelaporan SIM ASET Kab. Kendal; 2. Kode Kuasa Pengguna Barang; 3. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ekstrakomptabel; dan 4. Periode pelaporan dengan Format Tahun dan Bulan.

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pengurus Barang Pembantu	Aplikasi Sistem Manajemen Aset	Basis Data Sistem Manajemen Aset	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Memilih menu Pelaporan dalam SIM ASET Kabupaten Kendal				a. Aplikasi SIM ASET Kabupaten Kendal b. Objek yang akan dilaporkan;	1 klik per proses	Menu objek pelaporan dipilih	Menu objek pelaporan tercakup dalam aplikasi SIM ASET Kabupaten Kendal berdasarkan part per part atau modular.
2. Memasukkan parameter pelaporan : a. Kode Kuasa Pengguna Barang; b. periode pelaporan tahunan				a. Kode Kuasa Pengguna Barang; b. Periode Pelaporan untuk Semester II (dua)	1 klik per proses	Permintaan proses data di respon database.	Respon database dilakukan dalam bentuk inkuiri.
3. Permintaan informasi (pelaporan) di proses dalam database.				Inkuiri permintaan informasi (data yang diolah)	Range query time out	Pelaporan dikirim ke aplikasi SIM ASET Kab. Kendal	Range query time out di setting <=30 detik; jika melebihi maka akan di parity/jarak untuk keseimbangan proses.
4. Pelaporan di dapat sesuai permintaan operator SIM ASET Kabupaten Kendal dan disampaikan ke Kuasa Pengguna Barang				Data dari basis data SIM ASET Kabupaten Kendal dalam bentuk tabel data elektronik	1 klik per proses	Diproses oleh Aplikasi SIM ASET Kabupaten Kendal dan disajikan dalam format Pelaporan sesuai inkuiri	

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG SEMESTER II(DUA)
ASET TETAP,ASET LAINNYA, ASET TAK BERWUJUD, ASET EKTRAKOMPTABEL

I. Pendahuluan

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggungjawab : menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

Dalam penyusunan laporan data yang dibutuhkan dapat diambil dari Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal sesuai dengan Kode kuasa Pengguna Barang dimana barang atau aset tersebut digunakan. Yang mana aset atau barang tersebut harus telah diinputkan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal sesuai dengan Kode Kuasa Pengguna Barang dan sesuai dengan kodefikasi atau penggolongan aset atau barang yang mana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2016.

Objek Pelaporan yang dapat disajikan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal berupa Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ektrakomptabel yang dapat ditarik atau didownload secara rinci per objek barang atau asset ataupun berupa rekap dari semua aset atau barang.

Kewajiban pelaporan data aset atau barang yang berada di kuasa pengguna barang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) berupa pelaporan dalam semesteran dan tahunan. Untuk memenuhi pelaporan semester II (dua) yaitu berada dalam akhir tahun dimana tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan pelaporan semester II (dua) ini dapat ditarik dengan mudah dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal karena dalam Aplikasi ini pengguna dapat menyajikan laporan dalam bentuk tahunan dan perbulan, dalam pelaksanaannya user pemakai Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal pilih tahun dan bulan dimana untuk memilih laporan yang akan disajikan.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan petunjuk tentang Laporan Kuasa Pengguna Barang Semester II(dua) Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud, Aset Ektrakomtabel barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

2. Tujuan

- a. Membantu Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. Memberikan Kejelasan dan Kemudahan dalam memberikan Pelaporan barang milik daerah;
- c. Keselarasan / keterpaduan antar komponen (bagian/bidang) dalam proses penyusunan sampai dengan pelaksanaan kegiatan;
- d. Keterukuran dandinamis dalam pencapaian target;
- e. Efisien dan Efektivitas melakukan tugas dan fungsi;
- f. Menciptakan azas kepatuhan dan kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

III. Uraian Prosedur

1. Memilih menu Pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal telah disediakan dalam berbagai bentuk macam-macam pelaporan, dimana pelaporan yang dapat disajikan di dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal ada 2 (dua) cara yaitu :

a. Menu Aset Tetap, Pengungkapan

Lewat menu ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap Mutasi
- Jurnal Mutasi
- Daftar Mutasi
- Rinci Mutasi
- Rinci Belanja Modal
- Rinci Non Belanja Modal
- Rinci Hibah
- Rinci Inventaris

b. Ikon Toolbar Pelaporan

Lewat Ikon Toolbar ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap KIB Aset Tetap
- Rekap KIB Ektrakomtabel
- Seleksi Aset Tetap (KIB)
- Seleksi Aset Ektrakomtabel

- Mutasi Aset Tetap
- Mutasi Aset Lainnya
- Mutasi Aset Tak Berwujud
- Mutasi Aset Ekstrakomtabel

Dengan memilih salah satu pilihan diatas maka laporan yang tersaji dapat sesuai dengan keinginan kuasa pengguna, dimana laporan dapat berupa per objek barang ataupun per akun belanja.

1. Memasukkan parameter pelaporan

Semua pilihan bentuk pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal ini dapat memfilter secara otomatis dengan memasukkan :

- Kode Kuasa Pengguna Barang
- periode pelaporan untuk Tahunan


sehingga dalam pelaporan akan tersaji dalam bentuk ataupun format Microsoft Excel yang akan sangat mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak ataupun dengan kuasa pengguna barang itu sendiri.

2. Permintaan informasi (pelaporan) di proses dalam database

Dengan pemilihan menu pelaporan di lanjutkan pemilihan Kode Kuasa Pengguna dan kemudian diteruskan dengan pemilihan periode pelaporan, setelah klik Cetak maka basis data dari Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal bekerja atau memproses dengan mengambil semua data yang telah dipilih tadi. Setelah itu Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal akan mentransfer ke dalam Komputer atau Laptop masing-masing user dalam format Microsoft Excel.

3. Pelaporan didapat sesuai permintaan operator Sistem Manajemen Ase Kabupaten Kendal dan disampaikan ke Kuasa Pengguna Barang

Dimana pelaporan ini dipilih sesuai dengan kebutuhan operator ataupun permintaan dari pengguna. Semua proses dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal terjadi setelah user melakukan klik pada tombol Cetak, maka Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal akan melakukan proses untuk membuat dalam format Microsoft Excel sehingga user ataupun Kuasa pengguna barang serta semua pihak dapat membaca serta memahami pelaporan yang telah disajikan oleh Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal.

 <p style="text-align: center;">BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL</p>	No. SOP	
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penatausahaan Laporan Pengguna Barang Semester I a. Aset Tetap b. Aset Lainnya c. Aset Tak Berwujud d. Aset Ektrakomptabel

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016. 	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna Barang b. Pengurus Barang Pengguna
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan Parameter pelaporan : <ol style="list-style-type: none"> a. KodePengguna Barang ; b. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ektrakomptabel; c. Periode Laporan I (satu). 2. Keluaran Laporan semester I (satu), untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Aset Tetap; b. Aset Lainnya; c. Aset Tak Berwujud; dan d. Aset Ektrakomptabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis Data SIMAS Kabupaten Kendal. 2. Aplikasi Sistem Manajemen Aset (SIM Aset) Kabupaten Kendal. 3. Aplikasi Spredsheat. 4. Komputer. 5. Jaringan internet. 6. Printer. 7. Kertas HVS Folio. 8. Alat Tulis Kantor. 9. Meja dan Kursi. 10. Energi Listrik.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Untuk membuat laporan barang milik daerah sebelumnya data sudah diinput dan tersimpan di dalam database	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menu Pelaporan SIM Aset; 2. KodePengguna Barang; 3. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ektrakomptabel; dan 4. Periode pelaporan dengan Format Tahun dan Bulan.

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
	Pengurus Barang Pengguna	Aplikasi Sistem Manajemen Aset	Basis Data Sistem Manajemen Aset	Kelengkapan	Waktu	Output		
1. Memilih menu Pelaporan dalam SIM Aset				a. Aplikasi SIM Aset b. Objek yang akan dilaporkan;	1 klik per proses	Menu objek pelaporan dipilih	Menu objek pelaporan tercakup dalam aplikasi SIM Aset berdasarkan part per part atau modular.	
2. Memasukkan parameter pelaporan : a. KodePengguna b. periode pelaporan untuk semester I (satu)				a. KodePengguna Barang; b. Periode Pelaporan untuk semester I (satu)	1 klik per proses	Permintaan proses data di respon database.	Respon database dilakukan dalam bentuk inkuiri.	
3. Permintaan informasi (pelaporan) di proses dalam database.				Inkuiri permintaan informasi (data yang diolah)	Range query time out	Pelaporan dikirim ke aplikasi SIM Aset	Range query time out di setting <=30 detik; jika melebihi maka akan di parity/jarak untuk keseimbangan proses.	
4. Pelaporan di dapat sesuai permintaan operator SIM Aset dan disampaikan ke Pengguna Barang				Data dari basis data SIM Aset dalam bentuk tabel data elektronik	1 klik per proses	Diproses oleh Aplikasi SIM Aset dan disajikan dalam format Pelaporan sesuai inkuiri		

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN PENGGUNA BARANG SEMESTER I (SATU)
ASET TETAP, ASET LAINNYA, ASET TAK BERWUJUD, ASET EKTRAKOMPTABEL

I. Pendahuluan

Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggungjawab : menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

Dalam penyusunan laporan data yang dibutuhkan dapat diambil dari Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) sesuai dengan Kode Pengguna Barang dimana barang tersebut digunakan. Yang mana aset atau barang tersebut harus telah diinputkan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) sesuai dengan Kode Kuasa Pengguna Barang dan sesuai dengan kodefikasi atau penggolongan aset atau barang yang mana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2016.

Objek Pelaporan yang dapat disajikan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) berupa Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ektrakomptabel yang dapat ditarik atau didownload secara rinci per objek barang atau aset ataupun berupa rekap dari semua aset atau barang.

Kewajiban pelaporan data aset atau barang yang berada di pengguna barang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) itu berupa pelaporan dalam semesteran dan tahunan. Untuk memenuhi pelaporan semester I (satu) yaitu berada dalam pertengahan tahun dimana tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan pelaporan semester I (satu) ini dapat ditarik dengan mudah dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) karena dalam Aplikasi ini pengguna dapat menyajikan laporan dalam bentuk tahunan dan perbulan, dalam pelaksanaannya user pemakai

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) pilih tahun dan bulan untuk memilih laporan yang akan disajikan.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan petunjuk tentang Laporan Pengguna Barang Semester I (satu) Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud, Aset Ektrakomptabel barang milik daerah pada Pengguna Barang.

2. Tujuan

- a. Membantu Pengguna Barang dalam melaksanakan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. Memberikan Kejelasan dan Kemudahan dalam memberikan Pelaporan barang milik daerah;
- c. Keselarasan / keterpaduan antar komponen (bagian/bidang) dalam proses penyusunan sampai dengan pelaksanaan kegiatan;
- d. Keterukuran dandinamis dalam pencapaian target;
- e. Efisien dan Efektivitas mulakukan tugas dan fungsi;
- f. Menciptakan azas kepatuhan dan kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

III. Uraian Prosedur

1. Memilih menu Pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET)

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) ini telah disediakan dalam berbagai bentuk macam-macam pelaporan, dimana pelaporan yang dapat disajikan di dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) ada 2 (dua) cara yang yaitu :

a. Menu Aset Tetap, Pengungkapan

Lewat menu ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap Mutasi
- Jurnal Mutasi
- Daftar Mutasi
- Rinci Mutasi
- Rinci Belanja Modal
- Rinci Non Belanja Modal
- Rinci Hibah
- Rinci Inventaris

b. Ikon Toolbar Pelaporan

Lewat Ikon Toolbar ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap KIB Aset Tetap
- Rekap KIB Ekstrakomtabel
- Seleksi Aset Tetap (KIB)
- Seleksi Aset Ekstrakomtabel
- Mutasi Aset Tetap
- Mutasi Aset Lainnya
- Mutasi Aset Tak Berwujud
- Mutasi Aset Ekstrakomtabel

Dengan memilih salah satu pilihan diatas maka laporan yang tersaji dapat sesuai dengan keinginan pengguna, dimana laporan dapat berupa per objek barang ataupun per akun belanja.

c. Memasukkan parameter pelaporan

Semua pilihan bentuk pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) ini dapat memfilter secara otomatis dengan memasukkan :

- Kode Pengguna Barang
- periode pelaporan untuk semester I (satu)


sehingga dalam pelaporan akan tersaji dalam bentuk ataupun format Microsoft Excel yang akan sangat mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak ataupun dengan kuasa pengguna barang

d. Permintaan informasi (pelaporan) di proses dalam database








Dengan pemilihan menu pelaporan di lanjutkan pemilihan Kode Pengguna dan kemudian diteruskan dengan pemilihan periode pelaporan, setelah itu klik Cetak maka basis data dari Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) bekerja atau memproses dengan mengambil semua data yang telah dipilih tadi. Setelah itu Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) akan mentransfer ke dalam Komputer atau Laptop masing-masing user dalam format Microsoft Excel.

e. Pelaporan didapat sesuai permintaan operator Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) dan disampaikan ke Kuasa Pengguna Barang

Dimana pelaporan ini dipilih sesuai dengan kebutuhan operator ataupun permintaan dari pengguna. Semua proses dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) terjadi setelah user melakukan klik pada tombol Cetak, maka Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) akan melakukan proses untuk membuat dalam format Microsoft Excel sehingga user ataupun Kuasa pengguna barang serta semua pihak dapat membaca serta memahami pelaporan yang telah disajikan oleh Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET).

 <p style="text-align: center;">BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL</p>	No. SOP	
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Laporan Pengguna Barang Tahunan a. Aset Tetap b. Aset Lainnya c. Aset Tak Berwujud d. Aset Ekstrakomptabel

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016. 	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna Barang b. Pengurus Barang Pengguna
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan Parameter pelaporan : <ol style="list-style-type: none"> a. KodePengelola Barang ; b. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ekstrakomptabel; c. Periode Tahunan. 2. Keluaran Laporan Tahunan, untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Aset Tetap; b. Aset Lainnya; c. Aset Tak Berwujud; dan d. Aset Ekstrakomptabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis Data SIM ASET Kabupaten Kendal. 2. Aplikasi Sistem Manajemen Aset (SIM ASET) Kabupaten Kendal. 3. Aplikasi Spredsheat. 4. Komputer. 5. Jaringan internet. 6. Printer. 7. Kertas HVS Folio. 8. Alat Tulis Kantor. 9. Meja dan Kursi. 10. Energi Listrik.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Untuk membuat laporan barang milik daerah sebelumnya data sudah diinput dan tersimpan di dalam database</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menu Pelaporan SIM ASET Kendal; 2. KodePengguna Barang; 3. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ekstrakomptabel; dan 4. Periode pelaporan dengan Format Tahun dan Bulan.

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pengurus Barang Pengelola	Aplikasi Sistem Manajemen Aset	Basis Data Sistem Manajemen Aset	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Memilih menu Pelaporan dalam SIM ASET Kendal				a. Aplikasi SIM ASET Kendal b. Objek yang akan dilaporkan;	1 klik per proses	Menu objek pelaporan dipilih	Menu objek pelaporan tercakup dalam aplikasi SIM ASET Kendal berdasarkan part per part atau modular.
2. Memasukkan parameter pelaporan : a. Kode Pengguna Barang; b. periode pelaporan tahunan				a. Kode Pengguna Barang; b. Periode Pelaporan untuk Semester II (dua)	1 klik per proses	Permintaan proses data di respon database.	Respon database dilakukan dalam bentuk inkuiri.
3. Permintaan informasi (pelaporan) di proses dalam database.				Inkuiri permintaan informasi (data yang diolah)	Range query time out	Pelaporan dikirim ke aplikasi SIM ASET Kendal	Range query time out di setting <=30 detik; jika melebihi maka akan di parity untuk keseimbangan proses.
4. Pelaporan di dapat sesuai permintaan operator SIM ASET Kendal dan disampaikan ke Pengurus Barang Pengelola				Data dari basis data SIM ASET Kendal dalam bentuk tabel data elektronik	1 klik per proses	Diproses oleh Aplikasi SIM ASET Kendal dan disajikan dalam format Pelaporan sesuai inkuiri	

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN PENGGUNA BARANG SEMESTER II(DUA)
ASET TETAP,ASET LAINNYA, ASET TAK BERWUJUD, ASET EKTRAKOMPTABEL

I. Pendahuluan

Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggung jawab : menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

Dalam penyusunan laporan data yang dibutuhkan dapat diambil dari Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) sesuai dengan Kode Pengguna Barang dimana barang tersebut digunakan. Yang mana aset atau barang tersebut telah diinputkan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) sesuai dengan Kode Kuasa Pengguna Barang dan sesuai dengan kodefikasi atau penggolongan aset atau barang yang mana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2016.

Objek Pelaporan yang dapat disajikan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) berupa Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ektrakomptabel yang dapat ditarik atau didownload secara rinci per objek barang atau asset ataupun berupa rekap dari semua aset atau barang.

Kewajiban pelaporan data aset atau barang yang berada di pengguna barang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) itu berupa pelaporan dalam semesteran dan tahunan. Untuk memenuhi pelaporan semester II (dua) yaitu berada dalam akhir tahun dimana tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan pelaporan semester II (dua) ini dapat di tarik dengan mudah dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) karena dalam Aplikasi ini pengguna dapat menyajikan laporan dalam bentuk tahunan dan perbulan, dalam pelaksanaannya user pemakai

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) pilih tahun dan bulan untuk memilih laporan yang akan disajikan.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan petunjuk tentang Laporan Pengguna Barang Semester II (dua) Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud, Aset Ekstrakomptabel barang milik daerah pada Pengguna Barang.

2. Tujuan

- a. Membantu Pengguna Barang dalam melaksanakan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. Memberikan Kejelasan dan Kemudahan dalam memberikan Pelaporan barang milik daerah;
- c. Keselarasan / keterpaduan antar komponen (bagian/bidang) dalam proses penyusunan sampai dengan pelaksanaan kegiatan;
- d. Keterukuran dan dinamis dalam pencapaian target;
- e. Efisien dan Efektifitas melakukan tugas dan fungsi; dan
- f. Menciptakan azas kepatuhan dan kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

III. Uraian Prosedur

1. Memilih menu Pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET)

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) ini telah disediakan dalam berbagai bentuk pelaporan, dimana pelaporan yang dapat disajikan di dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) ada 2 (dua) cara yang dimiliki yaitu:


a. Menu Aset Tetap, Pengungkapan

Lewat menu ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap Mutasi
- Jurnal Mutasi
- Daftar Mutasi
- Rinci Mutasi
- Rinci Belanja Modal
- Rinci Non Belanja Modal
- Rinci Hibah
- Rinci Inventaris

b. Ikon Toolbar Pelaporan

Lewat Ikon Toolbar ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM ASET) dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

 <p style="text-align: center;">BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL</p>	No. SOP	
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penatausahaan LaporanPengelola Barang Semester I a. Aset Tetap b. Aset Lainnya c. Aset Tak Berwujud d. Aset Ekstrakomptabel

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016. 	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurus Barang Pengelola b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan Parameter pelaporan : <ol style="list-style-type: none"> a. KodePengguna Barang ; b. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ekstrakomptabel; c. Periode Laporan I (satu). 2. Keluaran Laporan semester I (satu), untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Aset Tetap; b. Aset Lainnya; c. Aset Tak Berwujud; dan d. Aset Ekstrakomptabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Basis Data SIM ASET Kabupaten Kendal. 2 Aplikasi Sistem Manajemen Aset (SIM ASET) Kabupaten Kendal. 3 Aplikasi Spredsheets. 4 Komputer. 5 Jaringan internet. 6 Printer. 7 Kertas HVS Folio. 8 Alat Tulis Kantor. 9 Meja dan Kursi. 10 Energi Listrik.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Untuk membuat laporan barang milik daerah sebelumnya data sudah diinput dan tersimpan di dalam database	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menu Pelaporan SIM ASET Kendal; 2. KodePengguna Barang; 3. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ekstrakomptabel; dan 4. Periode pelaporan dengan Format Tahun dan Bulan.

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pengurus Barang Pengelola	Aplikasi Sistem Manajemen Aset	Basis Data Sistem Manajemen Aset	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Memilih menu Pelaporan dalam SIM ASET Kendal				a. Aplikasi SIM ASET Kendal b. Objek yang akan dilaporkan;	1 klik per proses	Menu objek pelaporan dipilih	Menu objek pelaporan tercakup dalam aplikasi SIM ASET Kendal berdasarkan part per part atau modular.
2. Memasukkan parameter pelaporan : a. Kode Pengelola Barang; b. periode pelaporan untuk semester I (satu)				a. Kode Pengelola Barang; b. Periode Pelaporan untuk semester I (satu)	1 klik per proses	Permintaan proses data di respon database.	Respon database dilakukan dalam bentuk inkuiri.
3. Permintaan informasi (pelaporan) di proses dalam database.				Inkuiri permintaan informasi (data yang diolah)	Range query timeout	Pelaporan dikirim ke aplikasi SIM ASET Kendal	Range query time out di setting <=30 detik; jika melebihi maka akan di parity/jarak untuk keseimbangan proses.
4. Pelaporan di dapat sesuai permintaan operator SIM ASET Kendal dan disampaikan ke Pengurus Barang Pengelola				Data dari basis data SIM ASET Kendal dalam bentuk tabel data elektronik	1 klik per proses	Diproses oleh Aplikasi SIM ASET Kendal dan disajikan dalam format Pelaporan sesuai inkuiri	

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN PENGELOLA BARANG SEMESTER I (SATU)
ASET TETAP, ASET LAINNYA, ASET TAK BERWUJUD, ASET EKTRAKOMPTABEL

I. Pendahuluan

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Dalam penyusunan laporan data yang dibutuhkan dapat diambil dari Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) sesuai dengan Kode kuasa Pengguna Barang dimana barang tersebut digunakan. Yang mana aset atau barang tersebut telah diinputkan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) sesuai dengan kode Pengelola Barang dan sesuai dengan kodefikasi atau penggolongan aset atau barang yang mana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2016.

Objek Pelaporan yang dapat disajikan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) berupa Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ektrakomptabel yang dapat ditarik atau didownload secara rinci per objek barang atau aset ataupun berupa rekap dari semua aset atau barang.

Kewajiban pelaporan data aset atau barang yang berada di pengelola barang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) itu berupa pelaporan dalam semesteran dan tahunan. Untuk memenuhi pelaporan semester I (satu) yaitu berada dalam pertengahan tahun dimana tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan pelaporan semester I (satu) ini dapat ditarik dengan mudah dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) karena dalam Aplikasi ini pengguna dapat menyajikan laporan dalam bentuk tahunan dan perbulan, dalam pelaksanaannya user pemakai Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) pilih tahun dan bulan untuk memilih laporan yang akan disajikan.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan petunjuk tentang Laporan Pengelola Barang Semester I (satu) Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud, Aset Ektrakomptabel barang milik daerah Pengurus Barang Pengelola.

2. Tujuan

- a. Membantu Pengurus Barang Pengelola dalam melaksanakan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. Memberikan Kejelasan dan Kemudahan dalam memberikan Pelaporan barang milik daerah;
- c. Keselarasan / keterpaduan antar komponen (bagian/bidang) dalam proses penyusunan sampai dengan pelaksanaan kegiatan;
- d. Keterukuran dan dinamis dalam pencapaian target;
- e. Efisien dan Efektivitas melakukan tugas dan fungsi;
- f. Menciptakan azas kepatuhan dan kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

III. Uraian Prosedur

1. Memilih menu Pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset)

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) ini telah disediakan dalam berbagai bentuk macam-macam pelaporan, dimana pelaporan yang dapat disajikan di dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) ada 2 (dua) cara yaitu :

- a. Menu Aset Tetap, Pengungkapan

Lewat menu ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap Mutasi
- Jurnal Mutasi
- Daftar Mutasi
- Rinci Mutasi
- Rinci Belanja Modal
- Rinci Non Belanja Modal
- Rinci Hibah
- Rinci Inventaris

- b. Ikon Toolbar Pelaporan

Lewat Ikon Toolbar ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap KIB Aset Tetap
- Rekap KIB Ekstrakomtabel
- Seleksi Aset Tetap (KIB)
- Seleksi Aset Ekstrakomtabel
- Mutasi Aset Tetap

- Mutasi Aset Lainnya
- Mutasi Aset Tak Berwujud
- Mutasi Aset Ekstrakomtabel

Dengan memilih salah satu pilihan diatas maka laporan yang tersaji dapat sesuai dengan keinginan pengelola, dimana laporan dapat berupa per objek barang ataupun per akun belanja.

c. Memasukkan parameter pelaporan

Semua pilihan bentuk pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) ini dapat memfilter secara otomatis dengan memasukkan :

- Kode Pengguna Barang
- periode pelaporan untuk semester I (satu)


sehingga dalam pelaporan akan tersaji dalam bentuk ataupun format Microsoft Excel yang akan sangat mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak ataupun dengan kuasa pengelola barang itu sendiri.

d. Permintaaninformasi(pelaporan)di prosedalamdatabase







Dengan pemilihan menu pelaporan di lanjutkan pemilihan Kode Pengelola dan kemudian diteruskan dengan pemilihan periode pelaporan, setelah itu klik Cetak maka basis data dari Aplikasi Sistem Manajemen AsetKabupaten Kendal (SIM Aset) bekerja atau memproses dengan mengambil semua data yang telah dipilih tadi. Setelah itu Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) akan mentransfer ke dalam Komputer atau Laptop masing-masing user dalam format Microsoft Excel.

e. Pelaporan didapat sesuai permintaan operator Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) dan disampaikan ke Pengurus Barang Pengelola.

Dimana pelaporan ini dipilih sesuai dengan kebutuhan operator ataupun permintaan dari pengelola. Semua proses dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal(SIM Aset) terjadi setelah user melakukan klik pada tombol Cetak, maka Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) akan melakukan proses untuk membuat dalam format Microsoft Excel sehingga user ataupun pengelola barang serta semua pihak dapat membaca serta memahami pelaporan yang telah disajikan oleh Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset).

 <p style="text-align: center;">BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL</p>	No. SOP	
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penatausahaan LaporanPengelola Barang Tahunan a. Aset Tetap b. Aset Lainnya c. Aset Tak Berwujud d. Aset Ekstrakomptabel

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016. 	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurus Barang Pengelola b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan Parameter pelaporan : <ol style="list-style-type: none"> a. KodePengelola Barang ; b. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ekstrakomptabel; c. Periode Tahunan. 2. Keluaran Laporan Tahunan, untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Aset Tetap; b. Aset Lainnya; c. Aset Tak Berwujud; dan d. Aset Ekstrakomptabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis Data SIM ASET Kabupaten Kendal. 2. Aplikasi Sistem Manajemen Aset (SIM ASET) Kabupaten Kendal. 3. Aplikasi Spredsheat. 4. Komputer. 5. Jaringan internet. 6. Printer. 7. Kertas HVS Folio. 8. Alat Tulis Kantor. 9. Meja dan Kursi. 10. Energi Listrik.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Untuk membuat laporan barang milik daerah sebelumnya data sudah diinput dan tersimpan di dalam database	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menu Pelaporan SIM ASET Kendal; 2. KodePengguna Barang; 3. Objek Pelaporan meliputi Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ekstrakomptabel; dan 4. Periode pelaporan dengan Format Tahun dan Bulan.

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pengurus Barang Pengelola	Aplikasi Sistem Manajemen Aset	Basis Data Sistem Manajemen Aset	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Memilih menu Pelaporan dalam SIM ASET Kendal				a. Aplikasi SIM ASET Kendal b. Objek yang akan dilaporkan;	1 klik per proses	Menu objek pelaporan dipilih	Menu objek pelaporan tercakup dalam aplikasi SIM ASET Kendal berdasarkan part per part atau modular.
2. Memasukkan parameter pelaporan : a. Kode Pengelola Barang; b. periode pelaporan tahunan				a. Kode Pengelola Barang; b. Periode Pelaporan untuk Semester II (dua)	1 klik per proses	Permintaan proses data di respon database.	Respon database dilakukan dalam bentuk inkuiri.
3. Permintaan informasi (pelaporan) di proses dalam database.				Inkuiri permintaan informasi (data yang diolah)	Range query time out	Pelaporan dikirim ke aplikasi SIM ASET Kendal	Range query time out di setting <=30 detik; jika melebihi maka akan di parity/jarak untuk keseimbangan proses.
4. Pelaporan di dapat sesuai permintaan operator SIM ASET Kendal dan disampaikan ke Pengurus Barang Pengelola				Data dari basis data SIM ASET Kendal dalam bentuk tabel data elektronik	1 klik per proses	Diproses oleh Aplikasi SIM ASET Kendal dan disajikan dalam format Pelaporan sesuai inkuiri	

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN PENGELOLABARANG SEMESTER II(DUA)
ASET TETAP,ASET LAINNYA, ASET TAK BERWUJUD, ASET EKTRAKOMPTABEL

I. Pendahuluan

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut PengelolaBarang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Dalam penyusunan laporan data yang dibutuhkan dapat diambil dari Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) sesuai dengan kode pengelola Barang tersebut digunakan. Yang mana aset atau barang tersebut telah diinputkan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) sesuai dengan Kode Pengelola Barang dan sesuai dengan kodefikasi atau penggolongan aset atau barang yang mana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2016.

Objek Pelaporan yang dapat disajikan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) berupa Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud dan Aset Ektrakomptabel yang dapat ditarik atau didownload secara rinci per objek barang atau asetataupun berupa rekap dari semua aset atau barang.

Kewajiban pelaporan data aset atau barang yang berada di pengelola barang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) itu berupa pelaporan dalam semesteran dan tahunan.Untuk memenuhi pelaporan semester II (dua) yaitu berada dalam akhir tahun dimana tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan pelaporan semester II (dua) ini dapat ditarik dengan mudah dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) karena dalam Aplikasi ini pengelola dapat menyajikan laporan dalam bentuk tahunan dan perbulan, dalam pelaksanaannya user pemakai Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) ini pilih tahun dan bulan dimana untuk memilih laporan yang akan disajikan.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan petunjuk tentang Laporan Pengelola Barang Semester II (dua) Aset Tetap, Aset Lainnya, Aset Tak Berwujud, Aset Ekstrakomtabel barang milik daerah pada Pengurus Barang Pengelola.

2. Tujuan

- a. Membantu Pengurus Barang Pengelola dalam melaksanakan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. Memberikan Kejelasan dan Kemudahan dalam memberikan Pelaporan barang milik daerah;
- c. Keselarasan / keterpaduan antar komponen (bagian/bidang) dalam proses penyusunan sampai dengan pelaksanaan kegiatan;
- d. Keterukuran dan dinamis dalam pencapaian target;
- e. Efisien dan Efektivitas melakukan tugas dan fungsi;
- f. Menciptakan azas kepatuhan dan kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

3. Uraian Prosedur

1. Memilih menu Pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kab. Kendal (SIM Aset).

Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) ini telah disediakan dalam berbagai bentuk macam-macam pelaporan, dimana pelaporan yang dapat disajikan di dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) ada 2 (dua) cara yang dimiliki yaitu :

a. Menu Aset Tetap, Pengungkapan

Lewat menu ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap Mutasi
- Jurnal Mutasi
- Daftar Mutasi
- Rinci Mutasi
- Rinci Belanja Modal
- Rinci Non Belanja Modal
- Rinci Hibah
- Rinci Inventaris

b. Ikon Toolbar Pelaporan

Lewat Ikon Toolbar ini dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset) dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk yaitu :

- Rekap KIB Aset Tetap
- Rekap KIB Ekstrakomtabel

- Seleksi Aset Ektrakomtabel
- Mutasi Aset Tetap
- Mutasi Aset Lainnya
- Mutasi Aset Tak Berwujud
- Mutasi Aset Ektrakomtabel

Dengan memilih salah satu pilihan diatas maka laporan yang tersaji dapat sesuai dengan keinginan pengelola, dimana laporan dapat berupa per objek barang ataupun per akun belanja.

2. Memasukkan parameter pelaporan

Semua pilihan bentuk pelaporan dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal(SIM Aset) ini dapat memfilter secara otomatis dengan memasukkan :

- Kode Pengelola Barang
- periode pelaporan untuk Tahunan

sehingga dalam pelaporan akan tersaji dalam bentuk ataupun format Microsoft Excel yang akan sangat mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak ataupun dengan pengelola barang itu sendiri.

3. Permintaan informasi(pelaporan)di proses dalam database

Dengan pemilihan menu pelaporan di lanjutkan pemilihan Kode Pengelola dan kemudian diteruskan dengan pemilihan periode pelaporan, setelah itu tinggal klik Cetak maka basis data dari Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal(SIM Aset) bekerja atau memproses dengan mengambil semua data yang telah dipilih tadi. Setelah itu Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal(SIM Aset) akan mentransfer ke dalam Komputer atau Laptop masing-masing user dalam format Microsoft Excel.

4. Pelaporan didapat sesuai permintaan operator Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal(SIM Aset) dan disampaikan ke Pengurus Barang Pengelola

Dimana pelaporan ini dipilih sesuai dengan kebutuhan operator ataupun permintaan dari pengelola. Semua proses dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal(SIM Aset) terjadi setelah user melakukan klik pada tombol Cetak, maka Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal(SIM Aset) akan melakukan proses untuk membuat dalam format Microsoft Excel sehingga user ataupun pengelola barang serta semua pihak dapat membaca serta memahami pelaporan yang telah disajikan oleh Aplikasi Sistem Manajemen Aset Kabupaten Kendal (SIM Aset).



 BUPATI KENDAL,
 DICO M GANINDUTO